



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABARUDDIN ALS SABAR BIN HAMID**;
2. Tempat lahir : Rampoang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/68/X/2022/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sulfikar HR., S.H., Syaiful, S.H., dan Harmoko, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/PH/2023/PN Msb tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabaruddin Alias Sabar Bin Hamid, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabaruddin Alias Sabar Bin Hamid, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak tempat balon lampu, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam bersama simcardnya, , sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening kecil yang masing-masing berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1978 gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam bersama simcard Nomor 081391678553, dipergunakan dalam perkara AKBAR VERI Alias ACO Bin HAMID;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SABARUDDIN alias SABAR Bin HAMID bersama dengan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wita, saat Terdakwa SABARUDDIN alias SABAR Bin HAMID sedang berada dirumahnya di Dusun Sidomukti Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara kemudian datang saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID kemudian saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi mengambil atau membeli 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk. UDA (DPO) di Jl. Cengkeh Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali pergi menemui terdakwa yang menunggu dirumah terdakwa dan setelah bertemu dengan saksi Lk. AKBAR VERI alias



ACO Bin HAMID kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID memperoleh 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya Dusun Benteng Desa Rampoang Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, setelah tiba kemudian saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID langsung kebelakang rumahnya lalu 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisi shabu-shabu, hingga akhirnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Luwu Utara dalam penguasaan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Sidorejo Desa Sidomukti Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak tempat balon lampu, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SABARUDDIN alias SABAR Bin HAMID bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4003/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1978 gram milik Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SABARUDDIN alias SABAR Bin HAMID bersama dengan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Dusun Sidorejo Desa Sidomukti Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, Terdakwa SABARUDDIN alias SABAR Bin HAMID memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, selanjutnya shabu shabu-tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID memiliki 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya Dusun Benteng Desa Rampoang Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, setelah tiba kemudian saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID langsung kebelakang rumahnya lalu 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 3 (tiga) sachet plastik bening yang masing-masing berisi shabu-shabu, hingga akhirnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Luwu Utara dalam penguasaan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wita petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Sidorejo Desa Sidomukti Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kotak tempat balon lampu, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID tersebut adalah miliknya yang diserahkan kepada saksi Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SABARUDDIN alias SABAR Bin HAMID bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4003/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1978 gram milik Lk. AKBAR VERI alias ACO Bin HAMID, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aleksander, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya ditemukan di dalam tas yang tergantung di samping kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam kotak tempat balon lampu di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang saksi simpan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Saksi telah menangkap Saksi Akbar yang mana saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa. Adapun Saksi Akbar mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Uda;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Pailam Dadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya ditemukan di dalam tas yang tergantung di samping kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam kotak tempat balon lampu di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang saksi simpan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Saksi telah menangkap Saksi Akbar yang mana saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa. Adapun Saksi Akbar mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Uda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya ditemukan di dalam tas yang tergantung di samping kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam kotak tempat balon lampu di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang saksi simpan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akbar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Uda; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4003/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya;
2. 1 (satu) buah kotak tempat balon lampu;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam bersama simcardnya nomor 085320406875;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Sabaruddin Als Sabar Bin Hamid yang mana identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya ditemukan di dalam tas yang tergantung di samping kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam kotak tempat balon lampu di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang saksi simpan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah memberikan satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akbar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Uda;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No.Lab.: 4003/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1978gram milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah untuk menunjukkan adanya subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana komponen pada pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk diperiksa sehingga tidak terjadi *error in persona* (salah subyek hukum);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi Terdakwa yang pada persidangan telah diperiksa identitasnya sebagaimana ada pada surat dakwaan. Adapun Terdakwa tidak membantah tentang identitasnya tersebut. Dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukan termasuk orang yang dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur kedua 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan berupa unsur obyektif yang terdiri dari beberapa subunsur, di antaranya subunsur obyektif berupa sifat melawan hukum, subunsur obyektif berupa tingkah laku, dan subunsur obyektif berupa obyek hukum tindak pidana;

Menimbang, bahwa subunsur obyektif berupa sifat melawan hukum menunjukkan adanya pelarangan pada perbuatan sehingga termasuk tindak pidana. Dalam pasal ini subunsur tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu sebagai tanpa hak atau melawan hukum. Adapun makna 'tanpa hak' adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan makna 'melawan hukum' adalah sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa terkait subsunsur melawan hukum ini Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu berdasarkan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus sesuai ketentuan Pasal 8 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subunsur kedua dalam unsur obyektif adalah berupa subunsur tingkah laku yang dirumuskan sebagai perbuatan aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya perbuatan ini maka harus dibuktikan dengan adanya tingkah laku dari si pelaku secara aktif untuk mewujudkan perbuatannya tersebut. Adapun dalam unsur ini disebutkan dalam bentuk beberapa alternatif perbuatan, yang definisinya adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik serta juga dapat melihat dari mana dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;
2. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang serta dijaga agar barang atau benda tersebut dalam keadaan aman;
3. menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
4. menyediakan adalah menyiapkan barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri tetapi ada maksud atau motif lain mengapa barang tersebut disiapkan atau disediakan;

Menimbang, bahwa subunsur obyektif berupa obyek hukum tindak pidana selalu dirumuskan di belakang subunsur obyektif berupa tingkah laku. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta menjadi unsur esensial atau mutlak dari suatu tindak pidana. Adapun subunsur obyektif berupa obyek hukum tindak pidana dalam ketentuan pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya ditemukan di dalam tas yang tergantung di samping kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang salah satu ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam kotak tempat balon lampu di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang saksi simpan di atas meja TV di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah memberikan satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Akbar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Uda;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No.Lab.: 4003/NNF/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1978gram milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas merupakan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya untuk utuhnya pertimbangan dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tidak terungkap bahwa Terdakwa mempunyai izin. Sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur ketiga 'orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu'

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam



pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
dan

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Akbar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya; 1 (satu) buah kotak tempat balon lampu; 1 (satu) batang pipet kaca/pireks; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam bersama simcardnya nomor 085320406875, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabaruddin Als Sabar Bin Hamid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah kotak tempat balon lampu;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan,
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam bersama simcardnya nomor 085320406875,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Msb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)